



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 032/KPTS/KPU.SS/V/2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARPOL PESERTA PEMILU TAHUN 2009  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 diatur bahwa penetapan Perolehan kursi Parpol Peserta Pemilu Tahun 2009 di tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan tanggal 17 Mei 2009 s.d. tanggal 18 Mei 2009 ;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 diatur bahwa KPU Provinsi menetapkan jumlah seluruh suara sah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebagai dasar perhitungan penetapan perolehan kursi DPRD Provinsi bagi setiap Partai Politik di setiap daerah pemilihan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 di tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan.

**Memperhatikan :** Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tanggal 18 Mei 2009.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721) ;



3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
11. Peraturan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Pengantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2009



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 di Tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam Model EA.1 DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 di Tingkat Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama akan dijadikan dasar dalam penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 18 Mei 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KETUA,**



**Dra. AMISATUL MARDIAH, M.Ag.**

**Tembusan :**

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Ketua Panwaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Saksi Parpol Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Sumsel di Palembang